

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah proses pembuatan janji suci atau komitmen antara seorang pria dan seorang wanita, dan pernikahan adalah sebagian dari iman melakukan ibadah. Ketika seseorang menikah, setiap pelayanan yang diberikan lebih sempurna daripada mereka yang masih belum menikah. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita yang hidup dalam satu rumah tangga dan mempunyai anak serta dilakukan menurut hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pengertian perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Upaya mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kuat dan suportif untuk menopang rumah tangga diawali dengan keinginan setiap laki-laki dan perempuan untuk memasuki pintu gerbang perkawinan, termasuk suami istri yang matang, dewasa dan mandiri. Usia dewasa atau

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pembatasan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan harus berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pasangan dapat membesarkan anak, menafkahi dan mengurus rumah tangganya, menuju rumah tangga yang bahagia dan lestari.

Usia menikah untuk pria dan wanita diatur secara ketat oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perubahan undang-undang perkawinan tersebut disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menganggap negara Indonesia berada dalam fase darurat perkawinan anak. Sebuah studi UINCEF (2016) menemukan bahwa Indonesia memiliki angka pernikahan dini tertinggi ketujuh di dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pemerintah berharap perubahan undang-undang perkawinan dapat menekan angka pernikahan dini di seluruh wilayah Indonesia.²

Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi dari waktu ke waktu, termasuk sesudah perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1

² Alfian Alghifari *EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)*, Jurnal Qisthosia:Jurnal Syariah dan Hukum vol.2 no. 2 (Desember 2021), h.5.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan dibawah umur ini rentan Perceraian terjadi karena mereka tidak sepenuhnya mampu menciptakan keluarga yang damai, dan karena pada usia tersebut, setiap orang memiliki ego yang besar, sehingga banyak pernikahan dini yang tidak harmonis dan menyebabkan tingginya angka perceraian serta meningkatkan jumlah perempuan miskin dan menciptakan tantangan tambahan bagi bayi yang lahir.

Kasus perkawinan usia dini bukan persoalan yang baru. sebab perkawinan usia dini tersebut tidak hanya masyarakat di pedalaman saja, tetapi di Kota dan Kabupaten juga sudah banyak kasus ini. Penyebabnya pun bermacam-macam, Mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, pengetahuan nilai-nilai agama, masyarakat akibat pergaulan bebas, dan kurangnya kesadaran hukum bagi orang tua, serta memandangnya hanya dari segi agama. Perkawinan dini juga merupakan salah satu bentuk wanprestasi karena Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia yang boleh dikawinkan antara suami dan istri, yaitu 19 tahun.³

Berdasarkan data permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Indonesia selama dua tahun terakhir, terlihat

³ Adinda Hermambang, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.16 No. 1 (2021), h.2.

bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat secara signifikan. Artinya pernikahan dini masih tinggi di Indonesia.⁴

Termasuk Provinsi Banten pada tahun 2019 yang mencapai 6%, lalu meningkat ditahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.⁵ Gejala pernikahan usia dini di Banten juga seringkali karena orang tua takut akan perzinahan yang mungkin dilakukan oleh anak mereka, membuat keluarga tersebut tampaknya tidak punya pilihan selain menikahi anak tersebut. Ketika pernikahan dini hampir menjadi kebiasaan dan tampaknya tidak ada jalan alternatif yang diperlukan, wajar untuk khawatir prosesnya tidak dibenarkan, seperti nikah siri.⁶

Kekhawatiran ini sangat erat kaitannya dengan efektifitas pemberlakuan undang-undang tersebut, terutama berkaitan dengan peraturan usia perkawinan di masyarakat. Dan menurut data SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca Undang-Undang Perkawinan diubah pada tahun 2020 lebih dari 100 perkara Permohonan Dispensasi nikah dan sampai tahun 2022 menurut data SIPP Pengadilan

⁴ Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*. PTA Gorontalo : 2021, h 5.

⁵ Website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten diakses pada tanggal 16 Oktober 2022

⁶ Rama Dandi, *"Efektivitas Regulasi Batas usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan."*. 2021. Hlm 4.

Agama Tigaraksa Kelas IA masih berada diangka lebih dari 100 perkara Permohonan Dispensasi Nikah dengan berbagai banyak alasan yang diberikan oleh pemohon kepada Hakim.⁷

TAHUN	TOTAL PERKARA DISPENSASI KAWIN
2020	221 PERKARA
2021	155 PERKARA
2022	133 PERKARA

TABEL PERKARA DISPENSASI KAWIN PA TIGARAKSA KELAS IA

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti berusaha mengungkapkan permasalahan-permasalahan dalam keefektivitasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 pasca diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap angka Pernikahan Usia Dini di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah selama penelitian untuk memudahkan

⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Tigaraksa

penelitian. Masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya Permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Fokus Penelitian

Agar permasalahan ini terfokus, maka penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan. Penulis membatasi permasalahan dengan batasan yaitu hanya pada permasalahan pada

efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin, faktor penyebab permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin?

E. Manfaat Penelitian

Pada awal dan akhir penelitian ini, penulis dan semua pembaca khususnya harus mengambil manfaat darinya. Di bawah ini adalah manfaat sederhana mempersiapkan studi ini, termasuk yang berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran serta pemahaman untuk permasalahan yang sesuai dalam bidang keilmuan dan kepastakaan khususnya mengenai bagaimana keefektivitasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1. Dalam ruang khazanah keilmuan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia literature serta untuk perkembangan wacana hukum Islam dan negara khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur dan penerapan dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi gagasan atau tambahan referensi kepastakaan kepada rekan-rekan mahasiswa yang bertujuan ingin melakukan penelitian dalam bidang yang relevan.

- b) Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagian besar referensi dan teori serta penelitian sebelumnya merupakan penelitian terkait yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang disajikan dalam penelitian ini, menurut peneliti, merupakan informasi yang mendukung. Peneliti membuat banyak pencarian dari studi yang ada terkait dengan topik ini untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan dalam pekerjaan ini. Di antara sumber-sumber yang ditemukan oleh berbagai akademisi adalah sebagai berikut:

1. "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai" (Rama Dandi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Pada penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan pada pokok bahasan yang penulis teliti. Kemiripannya adalah para ahli sebelumnya yang

relevan telah membahas di atas juga mengenai efektifitas UU Perubahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 1974. Namun terdapat beberapa perbedaan terutama mengenai masalah yang peneliti bahas, lebih memfokuskan pada pembahasan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Dan juga dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk mengungkap bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, serta faktor yang menjadi penyebab tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Persamaan yang penulis tulis adalah sama-sama ingin mengetahui keefektivitasan UU No. 16 Tahun 2019.

2. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Kemiling (Mohammad Andrian, UIN Raden Intan Lampung).

Pada penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan pada pokok bahasan yang penulis teliti. Kemiripannya adalah para ahli sebelumnya yang relevan telah membahas di atas juga mengenai efektifitas UU Perubahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 1974. Namun terdapat beberapa perbedaan terutama mengenai masalah yang peneliti bahas,

lebih memfokuskan pada pembahasan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Dan juga dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk mengungkap bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, serta faktor yang menjadi penyebab tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Persamaan yang penulis tulis adalah sama-sama ingin mengetahui keefektivitasan UU No. 16 Tahun 2019.

G. Kerangka Pemikiran

Nikah berasal dari bahasa arab *nakaha, yankihu, nikahan*, yang berarti kawin atau nikah, Adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaf*.⁸ Dan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Sedangkan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan berarti akad yang memungkinkan terjadinya kontak antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrim dan menetapkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti luas, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang diatur dengan ketentuan hukum Islam. Pernikahan adalah istilah Syariah dan dianggap sakral dalam banyak hal dalam hubungan antara pria dan wanita. Baik itu aspek hubungan seksual, hubungan pemenuhan sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan lainnya dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untung menyambung generasi atau keturunan.¹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri*

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten, 2018), h. 24

*dan anak-anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan. (Q.S. An-Nisa : 1).*¹¹

Dari segi hukum, perkawinan juga dapat dibagi menjadi lima bentuk dengan syarat-syarat tertentu. Menikah adalah diwajibkan bagi orang yang dapat menikah, meskipun keinginannya kuat dan ada ketakutan akan perzinahan. Menikah juga sunnah bagi orang yang memiliki keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menikah namun tetap dapat menghindari perzinahan. Pernikahan juga dilarang bagi mereka yang tidak mampu memenuhi tuntutan jasmani dan rohani calon pasangannya. Bisa juga Makruh bagi laki-laki yang mandul dan tidak mampu membiayai calon istri. Perkawinan juga dapat disahkan jika dasar perkawinan yang akan datang atau larangan perkawinan tidak dipaksakan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupan. Akibatnya, perkawinan dalam Islam diatur secara ketat dan harus berpegang pada rukun-rukun perkawinan, seperti calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab, dan qabul. Mahar bukanlah salah satu rukun Islam, dan besaran mahar yang harus diberikan kepada seorang wanita sepenuhnya tergantung pada keikhlasan calon istri. Alhasil, untuk menjamin mahar sesuai dengan kemampuan calon suami dan tidak membingungkan calon mempelai. Jika

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

suami tidak mampu membayarnya selama pernikahan, ia dapat mencoba memanfaatkan hutang tersebut.¹²

Demikian pula menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, perkawinan diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan kriteria penerimaan perkawinan menurut umur, 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Namun, orang tidak selalu mengikuti aturan yang jelas. Setidaknya beberapa kasus merupakan masalah yang sangat kompleks. Bayangkan, batas usia negara yang disebutkan di bagian sebelumnya sering dilanggar karena media sosial dan aturan sakral lainnya sangat terpengaruh.¹³

Sebagai tanggapan, pemerintah memberikan manfaat kebebasan kepada pasangan yang sudah terdesak melalui pengadilan agama. Hal ini dilakukan agar dua calon pasangan suami istri dapat mengikat simpul. Pada saat yang sama, tujuan pemerintah untuk menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menentang meningkatnya segregasi.

Dalam hukum Islam tidak mengatur usia yang mutlak untuk menikah, tetapi hanya menunjukkan bahwa yang hendak menikah adalah

¹² Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutaakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 559

¹³ Muhamad Abidin “*Peranan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam menurunkan pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Langkat*”(Medan: 2021),h 14.

yang bersedia dan mampu. Allah SWT. Dikatakan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan menikahlah dengan orang yang belum menikah di antara

*kamu, dan orang yang diizinkan menikah di antara hamba dan hambamu. Jika mereka miskin, Tuhan akan membantu mereka dengan kasih karunia-Nya. Dan Allah Maha Penyayang (rezeki-Nya) dan Maha Mengetahui”.*¹⁴

Oleh karena itu, pemerintah mengubah dan membuat undang-undang yang mengatur usia perkawinan bagi siapa saja yang ingin menikah di wilayah hukum Indonesia. Perkawinan harus mengikuti standar tersebut, yang meliputi persyaratan tentang batasan usia, yaitu keselarasan batasan usia. Laki-laki dan perempuan sampai dengan usia 19 tahun. Pemerintah menganggap efektif bahwa anak-anak yang baru saja dianggap prematur memulai rumah tangga pada usia yang belum cukup dewasa untuk memulai sebuah rumah tangga. Untuk merevisi terlebih dahulu peraturan ini untuk meminimalkan jumlah pernikahan dini, tujuannya adalah untuk memberikan akses dan perkembangan anak, memberikan anak kesempatan pendidikan yang sebaik mungkin dan hak-hak lainnya.

¹⁴ <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> diakses tanggal 22 Oktober 2022

Kemudian, agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dan berhasil, pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar undang-undang tersebut bisa berupaya ditanamkan kepada masyarakat, khususnya setiap anak dan orang tua, pemahaman tentang bahaya dan berbagai dampak negatif perkawinan. Namun undang-undang ini memberikan pintu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk menikah karena keadaan yang sangat mendesak, sehingga orang tuanya pria dan perempuan dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan atau diminta untuk mengajukan dispensasi nikah. Dan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon diperhitungkan oleh hakim dalam memutuskan apakah akan memberikan izin menikah atau tidak.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penulisan ilmiah ini; metode kualitatif adalah cara untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Informasi yang dikumpulkan metodis, jujur, dan benar, dan itu menunjukkan data yang benar berdasarkan studi dan observasi. Jenis penelitian ini seolah-olah ingin menggambarkan (*describe*) permasalahan dalam

teori yang komprehensif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), suatu metode pengumpulan informasi dan observasi terhadap isu-isu

Peneliti harus mengamati berbagai fenomena dan kejadian alam di lapangan. Peristiwa ini dikumpulkan dan diubah menjadi data untuk analisis dan kesimpulan. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena dilakukan dalam setting yang natural (*natural environment*).¹⁵

2. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data dikumpulkan langsung dari sumber utama dalam kaitannya dengan subjek yang sedang dipertimbangkan.¹⁶

Dengan hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA dengan metode wawancara dan dokumentasi

b. Data Sekunder

Ini adalah database yang mendukung informasi dasar tentang topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&G (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8.

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

buku terkait skripsi yang mendukung informasi dan membantu penulis disertasi, seperti buku-buku arsip pencatatan peristiwa perkara dispensasi nikah, dan website Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.

3. Wilayah Penelitian

Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya. Peneliti selanjutnya menentukan dan memilih lokasi wilayah penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Tigaraksa yang terletak di Kabupaten Tangerang pusat pemerintahan Provinsi Banten. Situs ini dipilih karena berbagai alasan, yang paling penting adalah agar peneliti lebih terkonsentrasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari lokasi tertentu. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi, maka prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling krusial.

Pendekatan pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, relevan dan akuntabel :

a. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh informasi melalui panca indera. Observasi digambarkan sebagai proses membangun hubungan antara asumsi peneliti dan kenyataan di lapangan.¹⁷ Untuk mengumpulkan, meneliti data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi secara langsung yang berkaitan dengan kondisi objektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama serta fenomena dan data peningkatan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara. Interview atau Wawancara Suatu bentuk komunikasi lisan seperti percakapan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kasus yang diselidiki secara langsung dari narasumber.

Wawancara ini dilakukan langsung terhadap orang yang dianggap relevan dengan penelitian dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), h. 148.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini..

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan sub bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa, struktur Pengadilan Agama Tigaraksa, tufoksi, kewenangan, visi dan misi Pengadilan Agama Tigaraksa.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DAN KETENTUAN PERKAWINAN USIA DINI

Terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan, rukun dan syarat, sekilas pernikahan dibawah umur, hukum pernikahan dini, faktor-faktor, dan dampak pernikahan dini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada BAB ini akan menguraikan hal yang terpenting dari keseluruhan rangkaian penelitian. menganalisis Bagaimana Permohonan dispensasi kawin setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA, faktor-faktor yang menjadi tingginya angka permohonan dispensasi kawin, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari rumusan masalah dan membantu pembaca memahami inti dari isi dan pernyataan.